



PUTUSAN

Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Penggugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Banjar, Jawa Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sirrinawati S.Ag , M.H, Tedi Priono, S.H. dan Feby Mediana, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Ciamis Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2023 sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perdagangan, tempat tinggal di lingkungan [REDACTED]
[REDACTED] Kota Banjar, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan secara tertulis dengan surat Gugatannya bertanggal 11 April 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 18 hlm. Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Register Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Bjr pada Kamis 11 Mei 2023 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Oktober 1999, di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis (Sekarang Kota Banjar) , Jawa Barat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED], tertanggal 31 Oktober 1999 Maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kota Banjar;
2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Perawan (Gadis) dan Tergugat berstatus jejaka (Bujang) ;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami isteri dengan baik, dan bertempat tinggal bersama di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kota Banjar ;
4. Bahwa selama Perkawinan diantara Pemohon dan Termohon sudah memiliki rumah tinggal Bersama yang terletak di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Banjar;
5. Bahwa penggugat dan tergugat juga telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - [REDACTED], lahir di Ciamis , 01 Januari 2002;
 - [REDACTED], lahir di Banjar 04 Mei 2005;
 - [REDACTED], lahir di Banjar 07 Mei 2009.
6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak Pertengahan Tahun 2018 ketenteraman rumah

Halaman 2 dari 18 hlm. Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan timbul perselisihan penyebabnya antara lain:

- Penggugat mengetahui Tergugat menjalin Hubungan dengan Wanita Idaman lain yang oleh Penggugat diketahui bernama Puwanti, bahkan tergugat mengakui telah menikah secara sirri dengan wanita tersebut, akibat dari masalah tersebut diantara pemohon dan termohon kerap terjadi perselisihan yang terus menerus ;
- Bahwa selain masalah A quo goyahnya rumah tangga juga disebabkan oleh perilaku Tergugat yang sering berkata kasar;
- Bahwa karena tidak ada perubahan sikap dari Tergugat meski telah dinasehati baik oleh Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak ada kecocokan dalam menjalankan hubungan rumah tangga dengan Tergugat sehingga tujuan pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah mustahil untuk tercapai.

7. Bahwa adanya perselisihan tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa puncak perselisihan itu, pada awal bulan Februari 2023 Penggugat dan tergugat pisah ranjang, penggugat dan tergugat masih tinggal satu rumah namun tidak pernah berkomunikasi dan bertegur sapa layaknya suami istri ;

9. Bahwa kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat telah sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor [REDACTED], tanggal 28 April 1995, dengan Kaidah Hukum : Percekcokan yang sering terjadi antara suami dan istri dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil, dan keduanya masih tinggal satu rumah namun tidak pernah berkomunikasi layaknya suami istri dalam jangka waktu sekian lamanya, maka fakta sedemikian harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 19 (f) PP No.9/tahun 1975 ;

10. Bahwa sejak berpisah ranjang sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban

Halaman 3 dari 18 hlm. Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami isteri yang sah dan merujuk kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor [REDACTED] tanggal 08 September 2000, yang berbunyi : Suami Istri yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian ;

11. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat karena lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya;
12. Bahwa atas dasar uraian diatas maka gugatan Cerai yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 ;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan Jatuh Talaknya Tergugat (Tergugat) Talak satu Bain Shugro terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menyatakan biaya menurut Hukum.

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 April 2023, Penggugat Prinsipal dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya Sirrinawati S.Ag , M.H, Tedi Priono, S.H. dan Feby Mediana, S.H., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Register Nomor 247/K/V/2023, tanggal 11 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Halaman 4 dari 18 hlm. Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Ketua Majelis telah menjelaskan Prosedur Mediasi di pengadilan kepada Penggugat dan Tergugat, atas penjelasan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah memahami dan mengerti maksudnya.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator. Selanjutnya Ketua Majelis menunjuk Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag., sebagai mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Kota Banjar, dan berdasarkan laporannya pada 5 Juni 2023, mediasi yang dilaksanakan, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat.

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat menerima perceraian dan Tergugat menyatakan pagi sebelum berangkat sidang sudah mentalak istrinya secara lisan dan tidak akan hadir lagi di persidangan;

Bahwa setelah proses jawab-jawab tersebut, untuk sidang selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah diperintahkan hadir pada sidang sebelumnya;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil Gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

Halaman 5 dari 18 hlm. Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED]. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 31 Oktober 1999 yang dikeluarkan oleh KUA Banjar Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Bukti saksi.

1. [REDACTED], umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal [REDACTED], Kota Banjar. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai kakak kandung Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain, sudah menikah sirri dan memiliki anak serta Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
 - Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil;
 - Bahwa keterangan saksi berdasarkan pengetahuan sendiri;

Halaman 6 dari 18 hlm. Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED], umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Banjar. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai kakak ipar Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2018 tidak harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat diduga menikah sirri dengan wanita lain dan telah menyerahkan Penggugat kepada keluarga Penggugat serta mengucapkan talak satu di depan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa keterangan saksi berdasarkan pengetahuan sendiri;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima serta membenarkan, juga telah mencukupkan dengan alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat;

Halaman 7 dari 18 hlm. Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut, kompetensi relatif, dan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil terkait kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 di persidangan. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya. Sehingga sesuai Pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPdata, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka harus dinyatakan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kota Banjar dan Pengadilan Agama Kota Banjar berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam perkara perceraian adalah suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah menurut agama Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama;

Halaman 8 dari 18 hlm. Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Bjr



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang kedudukannya sebagai pihak dalam perkara ini, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.2. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya. Sehingga berdasarkan Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan keduanya berkualitas sebagai pihak berperkara (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sesuai ketentuan Pasal 121 H.I.R. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada Sirrinawati S.Ag , M.H, Tedi Priono, S.H. dan Feby Mediana, S.H. yang berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar, Nomor 247/K/V/2023, tanggal 11 Mei 2023.
- 2.---Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Sirrinawati S.Ag , M.H, Tedi Priono, S.H. dan Feby Mediana, S.H.
- 3.-----Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat atas nama Sirrinawati S.Ag , M.H, Tedi Priono, S.H. dan Feby Mediana, S.H.

Menimbang, bahwa setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Halaman 9 dari 18 hlm. Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa Bea Meterai dikenakan atas dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata yang meliputi surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 hlm. Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.---Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

2.-----Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat yang bernama Sirrinawati S.Ag , M.H, Tedi Priono, S.H. dan Feby Mediana, S.H. telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan dapat mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan menganjurkan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan dengan Mediator Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag., dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 5 Juni 2023 ternyata upaya mediasi tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Halaman 11 dari 18 hlm. Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Bjr



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah di-*nazegele*n, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan Kutipan Akta Nikah tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan mengikat dan sempurna, oleh karenanya terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 31 Oktober 1999, maka Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita idaman lain dan menikah sirri serta Tergugat sering berkata kasar, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2023 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, namun menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sesuai pada gugatan dan terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat sudah mentalak Penggugat dan menerima perceraian serta tidak akan hadir lagi dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata jo. Pasal 174 HIR, pengakuan di depan sidang yang mengakui atau tidak menyangkal dalil gugatan tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, dalam perkara ini Penggugat dibebani bukti untuk meneguhkan dalil gugatannya, demikian pula Tergugat dibebani bukti untuk meneguhkan dalil bantahannya;

Menimbang, setelah proses jawab-jawab, ternyata Tergugat pada sidang selanjutnya tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah diperintahkan hadir, serta tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara selanjutnya dilakukan diluar hadir Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat (bukti P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi. Selanjutnya alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat berupa bukti P.1 dan P.2, Majelis Hakim dalam hal ini mencukupkan pertimbangannya sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi keluarga dan orang dekat dengan Penggugat yang masing-masing saksi bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara ini ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian yang pada pokoknya mengetahui ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat hingga terjadi pisah tempat tinggal dan keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 144-148 HIR. jo. Pasal 171-172 HIR. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat setelah dihubungkan dengan jawaban Tergugat, dan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 hlm. Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sejak tanggal 31 Oktober 1999 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 sering atau setidaknya pernah beberapa kali terlibat cekcok dan perselisihan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
3. Bahwa telah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*broken marriage, onheelbare tweespalt*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:

1. Suami dan Istri terlibat perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus;
3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata:

1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasehat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;

Halaman 14 dari 18 hlm. Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Bjr



Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dan dihubungkan dengan norma hukum perkawinan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah kehilangan fondasi dasar dalam membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;

Menimbang, bahwa selama persidangan, nasehat dari Majelis Hakim ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat. Demikian pula, upaya mediasi di hadapan Mediator tidak ternyata berhasil mendamaikan pihak berperkara, khususnya kepada Penggugat yang tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa dengan keadaan-keadaan dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), sehingga oleh karena itu apabila Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk mempertahankan perkawinannya hal yang demikian justru akan membawa kemadlaratan bagi keduanya dan oleh karena itu jalan yang terbaik bagi keduanya menurut Majelis Hakim adalah mengakhiri perkawinan mereka dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqhiyyah dan doktrin pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. *Kitab Ghoyatul Muram Li Al-Syahril Majdi*

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها

طلق عليه القاضي طلقه

“Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

2. *Kitab Madaa Hurriyatu al-Zaujaini Fi al-Thalaaq Juz I* halaman 83 :

Halaman 15 dari 18 hlm. Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Bjr



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضررب الحياة الزوجين
ولم ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة
من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

"Islam memilih lembaga thalaq/ceraai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perselisihan dan pertengkaran terbukti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 16 dari 18 hlm. Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Banjar dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1444 *Hijriyah*, oleh kami Muhamad Hasan,S.H. sebagai Ketua Majelis, Muchammad Aqib Junaidi,S.HI dan Ali Zia Husnul Labib,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Muhamad Hasan,S.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Destiara Meisita Fafitrasari, M.Kn. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Muchammad Aqib Junaidi,S.HI

Muhamad Hasan,S.H.

Ali Zia Husnul Labib,S.H

Panitera Pengganti,

Destiara Meisita Fafitrasari, M.Kn.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|---------|-------------------|----|-----------|
| 1.----- | Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 1.----- | Biaya proses | Rp | 75.000,00 |
| 2.----- | Biaya Panggilan | Rp | 14.000,00 |

Halaman 17 dari 18 hlm. Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----PNBP -----Rp 30.000,00

4.-----Hak redaksi Rp 10.000,00

5.-----Meterai Rp 10.000,00

Jumlah biaya Perkara Rp 169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 hlm. Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18